



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
Nomor 79/Pdt.P/2016/PN Trk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon : -----

Nama : **S a n t i** ; -----

Tempat lahir : Trenggalek ; -----

Umur /Tanggal lahir : 30 tahun / 12 Pebruari 1986 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Gejagan RT. 018 RW. 004, Desa Pringapus Kec, Dongko, Kab. Trenggalek ; -----

Agama : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Petani /Pekebun ; -----

----- Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan

### ----- TENTANG DUDUK PERMOHONAN -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 21 Juni 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register Nomor 79/Pdt.P/2016/PN Trk tertanggal 21 Juni 2016, telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dilahirkan di **Trenggalek** pada tanggal **12 Pebruari 1986** anak ke-5(lima) dari pasangan suami istri sah bernama **WONO** dan **PAINAH** ;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama **Satiyem** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :**1968/DIS/2005** tertanggal **26 April 2005** ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek nomor **65/Pdt.P/2016/PN Trk** tanggal **2 Juni 2016** telah merubah namanya dari **Satiyem** menjadi **Santi** ; -----
- Bahwa Pemohon pernah bepergian ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dan membuat pasport pertama dengan nama **Satiyem** , Pasport No. AR 974003 ; -
- Pada saat pembuatan pasport pertama digunakan untuk bekerja selama 4(empat) tahun di Taiwan. Dan sekarang Pemohon ingin membuat pasport lagi karena Pemohon akan kembali bekerja di Taiwan kembali ; -----
- Pemohon memutuskan untuk membuat pasport baru di Imigrasi Kediri, akan tetapi petugas Imigrasi menolak karena data lama pasport pertama yang mana dibuat sendiri oleh Pemohon tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yang dimiliki Pemohon saat ini, yaitu berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon dan Petugas Imigrasi Kediri meminta Pemohon untuk pergi ke Pengadilan Negeri Trenggalek meminta Penetapan Pembedulan Nama pada pasport yang dimiliki oleh Pemohon ; -----
- Bahwa kekeliruan tersebut sudah disadari oleh Pemohon, akan tetapi kurangnya pemahaman akan pentingnya keakuratan data pada dokumen-dokumen resmi untuk menghindari adanya permasalahan dimasa depan, hal tersebut dibiarkan saja oleh Pemohon ; -----
- Bahwa pasport Pemohon yang tertulis dan terbaca **Satiyem** lahir di Trenggalek tanggal **12 Pebruari 1986** sebagaimana dalam pasport Nomor AR 974003 yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi Madiun adalah keliru. Adapun yang benar tertulis dan terbaca **Santi** lahir di Trenggalek, tanggal **12 Pebruari 1986** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1968/DIS/2005 tertanggal 26 April 2005, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3503125202860009 tertanggal 13 Juni 2016 Kartu Keluarga Nomor : 3503042110150003 tertanggal 6 Juni 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0098/032/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016 ;

- Bahwa oleh karena itu dengan ini Pemohon mengajukan agar dapatnya ditetapkan Nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Pemohon yaitu **Santi** lahir di Kabupaten **Trenggalek** pada tanggal **12 Pebruari 1986** ; -----

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan Nama yang tertulis di Pasport tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam mengurus surat administrasi ;-----

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi ; ---

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar di Paspor adalah sesuai dengan Kutipa Akte Kelahiran Nomor 1968/DIS/2005 tertanggal 26 April 2005, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3503125202860009 tertanggal 13 Juni 2016 Kartu Keluarga Nomor : 3503042110150003 tertanggal 6 Juni 2016 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0098/032/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016 yang dimiliki Pemohon yaitu atas nama **Santi** lahir di Trenggalek pada tanggal **12 Pebruari 1986** ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini ;-----

**ATAU** : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri di muka persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SANTI** Nomor NIK :  
3503125202860009 Tertanggal 13 Juni 2016 diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0098/032/III/2016, atas nama **SANTI** dan OKTO ZEPPIE ERWANTO yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. DOngho tertanggal 14 - Maret - 2016 diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga 3503042110150003 tertanggal 6 Juni 2016 atas nama kepala keluarga **Santi** diberi tanda P.3. ;-----
4. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK / YANMAS / 2901/VI/2016 /Polres tanggal 20 Juni 2016 diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1968/DIS/2005 atas nama SANTI sesuai catatan Pinggir Perubahan Nama tertanggal 7 Juni 2016 diberi tanda P.5
6. Foto copy Pasport Nomor. AR 974003 berlaku sampai dengan 04 APRIL 2017 diberi tanda P.6 ; -----
7. Foto copy Penetapan Nomor 65/Pdt.P2016/PN Trk. tertanggal 2 Juni 2016 atas nama Satiyem diberi tanda P.7. ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.4 adalah asli surat yang telah diajukan oleh Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: -----

**Saksi 1. WONO** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua pemohon ; ----
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke-5 (satu) dari pasangan suami istri sah antara **saksi** dengan **Painah** yang lahir di Trenggalek **12 Pebruari 1986** ; -----
  - Bahwa Pemohon sejak lahir bernama **Satiyem** ; -----
  - Bahwa saksi tahu pemohon pernah bekerja keluar negeri sebagai TKI di Taiwan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang mana pada paspornya tertulis nama pemohon **Satiyem** ; -----
  - Bahwa saksi pernah bekerja di Taiwan selama 4 (empat) tahun dan sekarang ingin kembali bekerja di Taiwan dan akan membuat pasport lagi ; -----
  - Bahwa pemohon pernah mengurus paspor baru tetapi ditolak oleh Petugas Imigrasi Kediri karena data lama pasport pertama tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yang dimiliki oleh pemohon pada saat ini yaitu berdasarkan Kutipan Ake kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan petugas imigrasi meminta kepada pemohon untuk pergi ke Pengadilan ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah nama yang tercantum dalam Pasport disesuaikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang pemohon miliki yakni **Satiyem** menjadi **Santi** ; -----
  - Bahwa saksi tidak keberatan atas perubahan nama Pemohon dari **Satiyem** menjadi **Santi** ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk merubah nama Pemohon karena nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor tidak sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga sehingga nantinya tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi untuk kepentingan Pemohon .-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 2. SUTION** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ; -----
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke-5 (lima) dari pasangan suami istri sah bernama **Wono** dengan **Painah** yang lahir di Trenggalek **12 Pebruari 1986** ; --
  - Bahwa Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal tahun 2016 dan hingga sekarang bertempat tinggal di RT.018, RW.004, Dusun Gejagan, Desa Pringapus Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek : -----
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sejak lahir bernama **Satiyem** namun pernah berganti nama menjadi **Santi** hingga dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ; --
  - Bahwa setahu saksi pemohon bekerja keluar negeri sebagai TKI di Taiwan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga selama 4 (empat) tahun yang lalu yang mana pada Paspornya tertulis nama pemohon **Satiyem** ; -----
  - Bahwa pemohon pernah mengurus paspor baru tetapi ditolak oleh Petugas Imigrasi Kediri karena data lama pasport pertama tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yang dimiliki oleh pemohon pada saat ini yaitu berdasarkan Kutipan Ake kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan petugas imigrasi meminta kepada pemohon untuk pergi ke Pengadilan ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut yaitu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama yang tercantum dalam Pasport disesuaikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang pemohon miliki ; --
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk merubah nama Pemohon karena nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor tidak sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga sehingga nantinya tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi untuk kepentingan Pemohon .-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan ; -----

## ----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang bahwa maksud Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon dalam pasport adalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran administrasi dan akan mempertegas status hukum nama Pemohon oleh karena sejak lahir oleh orang tuanya Pemohon telah diberi nama **Satiyem**, dan pernah merubah namanya menjadi **Santi** akan tetapi ketika mengurus paspor di Imigrasi Kediri di tolak karena data lama pasport pertama dibuat sendiri tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yang dimiliki pemohon saat ini yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali yang harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa menunjuk pada ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri yang berwenang dalam permohonan Pemohon **in casu** adalah Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti P.1,P.3,dan P.4 dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gejagan RT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018, RW 004 Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Trenggalek ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kapasitas atau hak untuk mengajukan permohonan perubahan nama bagi Pemohon tersebut ataukah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai kapasitas atau berhak mengajukan permohonan tersebut, maka harus dipertimbangkan apakah Pemohon adalah benar-benar yang dimohonkan untuk merubah namanya dan kemudian mencatatkan perubahan namanya tersebut ke Instansi yang berwenang dan apabila benar bahwa pemohon adalah orang tersebut, apakah si Pemohon tersebut memang dapat bertindak sendiri didepan hukum ataukah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, didalamnya tertulis bahwa anak yang bernama **Satiyem** dan pernah dirubah menjadi **Santi** adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama **Wono** dan seorang perempuan bernama **Painah** yang tidak lain adalah Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa **Satiyem** yang dimohonkan dirubah namanya dalam pasport menjadi **Santi** adalah benar-benar anak kandung dari seorang ibu kandungnya yang bernama **Painah** dan anak tersebut adalah Pemohon yang lahir pada tanggal **12 Pebruari 1986** ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon yang bernama **Santi** adalah sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun maka Pemohon adalah berhak untuk mengajukan permohonan ini bagi dirinya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti atau merubah namanya dalam pasport tersebut beralasan ataukah tidak ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut, maksud Pemohon untuk mengganti atau merubah namanya sebagaimana yang tersebut didalam pasport dengan mengganti / merubah nama “**Satiyem**“ menjadi “ **Santi** “ adalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran administrasi dan akan mempertegas status hukum nama Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon sebagaimana yang terdapat didalam pasport adalah agar tidak menimbulkan permasalahan dan kesulitan kelak dikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagai warganegara, Pemohon berhak untuk mempunyai nama sebagai identitas dirinya, bahkan “ nama “ adalah hak setiap warganegara ( Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena “ nama “ sebagai identitas diri adalah hak setiap orang sejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas “ nama “ sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula masalah perubahan atau penggantian nama adalah hak dari setiap orang ; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutkan yaitu seperti yang disebutkan : “ Setiap orang **berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum** (Pasal 28 D) “ dan “ ..... **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat 1) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena “ nama “ sebagai identitas pribadi adalah hak asasi setiap warganegara dan lagi pula nama yang akan dirubah / dihilangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama yang tertera di Pasport adalah bukan nama keluarga atau nama marga atau nama keturunan, maka permohonan Pemohon adalah layak dan beralasan untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pejabat Dinas Imigrasi Kediri diperintahkan untuk mencatatkan nama Pemohon tersebut dalam Register untuk selanjutnya diterbitkan Pasport baru ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohonon seluruhnya .-----

2. Menetapkan nama Pemohon yang benar di Paspor adalah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1968/DIS/2005 tertanggal 26 April 2005, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3503125202860009 tertanggal 13 Juni 2016 Kartu Keluarga Nomor : 3503042110150003 tertanggal 6 Juni 2016 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0098/032/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016 yang dimiliki Pemohon yaitu atas nama **Santi** lahir di Trenggalek pada tanggal **12 Pebruari 1986** ; -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. : 256.000,00 ( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **29 Juni 2016** oleh : **Hendra Pramono S.H. M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **JAMIL ERINTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadapan Pemohon. -----

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d.

t.t.d.

**Jamil Erinto**

**Hendra Pramono S.H. M.Hum**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor ..... : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon .... : Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan. : Rp. 5.000,00
5. Biaya Sumpah ..... : Rp. 10.000,00
6. Redaksi ..... : Rp. 5.000,00
7. Biaya Meterai ..... : Rp. 6.000,00

J u m l a h ..... : Rp. 256.000,00 ( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)